

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap *Eksibisionisme* Dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam bab ini akan membahas mengenai analisis data yang diperoleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, penelitian ini mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pengidap *eksibisionisme* dalam hukum pidana Indonesia. Penulis akan memaparkan data-data yang kemudian telah dianalisis untuk mempermudah menjelaskan berkaitan dengan Tindak Pidana *Eksibisionisme*

Tindak pidana *eksibisionisme* merupakan tindak pidana yang belum memiliki pengaturan hukum yang jelas di Indonesia, namun kasusnya telah marak terjadi di Indonesia para korban biasanya enggan melakukan pengaduan ke pihak berwajib karena menganggap hal tersebut merupakan hal yang tabu atau memalukan, oleh karena itu masih belum banyak perkara dipengadilan yang masuk mengenai Tindak Pidana *Eksibisionisme*. Tindak pidana *eksibisionisme* dalam hukum Indonesia masuk kedalam delik tindak pidana kesusilaan. Berikut penulis akan memaparkan data tindak pidana kesusilaan yang ada pada tempat penelitian penulis yaitu di Pengadilan Negeri Sleman. Pengadilan Negeri Sleman hingga akhir tahun 2016 belum ada perkara *Eksibisionisme* yang masuk dalam pengadilan namun mengenai Tindak pidana Kesusilaan yang lain setiap tahunnya meningkat secara drastis.

**Tabel<sup>1</sup>**

**Data Tindak Pidana Kesusilaan Pada Pengadilan Negeri Sleman**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan	Total perkara
1	2015	4	Perkosan	9
		5	Pencabulan Terhadap Anak	
2	2016	2	Pelanggaran kesusilaan	38
		3	Zina	
		2	Perkosaan	
		1	Pencabulan	
		30	Pencabulan Terhadap Anak	

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman, dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah perkara pada tahun 2015-2016 mengenai tindak pidana kesusilaan yang masuk ke Pengadilan Negeri Sleman. Pada tahun 2015 terjadi 9 kasus Tindak Pidana Kesusilaan dan pada tahun 2016 meningkat empat (4) kali lipat dari tahun 2015 yaitu terdapat tiga puluh delapan (38) kasus.

Jika dilihat setiap tahun nya pencabulan yang korban nya merupakan anak setiap tahun nya meningkat pesat bahkan dari tahun 2015 terjadi lima (5) kasus pada tahun 2016 meningkat enam (6) kali lipat menjadi tiga puluh (30) kasus yang terjadi, disini artinya anak merupakan salah satu sasaran utama tindak pidana kesusilaan.

---

<sup>1</sup> Data didapat dari Pengadilan Negeri Sleman

Pada kasus Tindak Pidana Kesusilaan bentuk pertanggungjawaban terdakwa dengan dihukum penjara sesuai dengan Pasal-Pasal yang menjerat terdakwa. Terdakwa dengan kasus perkosaan dikenakan Pasal 285, 286 KUHP, pelanggaran perbuatan kesusilaan dikenakan Pasal 281 ayat 1,2, kasus zina dikenakan Pasal 284 KUHP, dalam kasus pencabulan dikenakan Pasal 296 KUHP, dan kasus yang paling banyak terjadi dan meningkat setiap tahunnya yaitu kasus pencabulan terhadap anak, pelaku dijerat dengan Pasal-Pasal diantaranya Pasal 81 ayat 1 ayat 2, Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014.

Pada Pengadilan Negeri Sleman tidak ada data atau kasus Eksibisionime, data mengenai kasus Eksibisionisme terjadi di wilayah hukum Kebumen dan ada pada Polres Gunung Kidul. Penulis mendapatkan data mengenai kasus eksibisionisme di website Mahkamah Agung yaitu mengenai kasus Ahmad Darobi dan kasus yang kedua ada pada Polres Gunung Kidul.

### **1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865/Pid.sus/2013**

#### **a. Kasus Posisi : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865/Pid.sus/2013**

#### **b. Identitas Lengkap Pelaku**

Nama Lengkap : AHMAD DAROBI, Spd. Bin Rojani

Tempat Lahir : Kebumen.

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/7 MAret 1974.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :Jalan Darmajati RT.08. RW III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen,Kabupaten Kebumen, sekarang bertempat tinggal di Gang GELatik RT.03, RW.VI, Kelurahan Panjeer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Agama :Islam

Pekerjaan :Wiraswasta

**c. Kronologi Kasus**

Bahwa Terdakwa AHMAD DAROBI, Sp.d., Bin ROJANI pada pertengahan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Darmajati RT.08. RW III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa pulang kerja sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa melihat

SAKSI 1 anak terdakwa sedang bermain di halaman rumah bersama dengan SAKSI KORBAN (6 tahun), di mana kemudian SAKSI 1 meminta mainan game dengan menggunakan notebook;

- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh SAKSI 1 dan SAKSI KORBAN untuk masuk ke ruang tengah, selain itu Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk mengganti baju dengan maksud untuk mandi dan mengambil notebook dan terdakwa bawa ke ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa yang bernama SAKSI kemudian bermain game di notebook, sedangkan SAKSI KORBAN hanya menonton dengan posisi di belakang SAKSI 1;
- Bahwa pada saat SAKSI 1 bermain game, Terdakwa mendekati SAKSI KORBAN dan duduk di sebelah kiri sambil memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang hanya Terdakwa balut dengan handuk kemudian tangan kiri SAKSI KORBAN Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa dan digerak-gerakkan ke kanan ke kiri, kemudian kemaluan SAKSI KORBAN Terdakwa elus-elus dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa SAKSI KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bermain di rumah Terdakwa kepada ibunya yaitu SAKSI 2 kemudian mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa sambil mengatakan “Kamu sich gimana merusak anak orang” dan dijawab

oleh Terdakwa “iya saya minta maaf tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji akan meminta maaf sama yang lainnya”

- Bahwa SAKSI 2 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen, diaman SAKSI KORBAN kemudian di periksa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 jam 10.30 dan mendapatkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor ; 441.6/15/II/2012, tanggal 15 february 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Palupi Widiasih, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Kebumen, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Umum :

Terlihat adanya : bagaian luar lubang kemaluan jam 5-6 tampak kemerahan kesan luka lecet. Selaput darah utuh, tidak tampak darah tidak tampak cairan vagina, tidaktampak cairan mani ;

2. Kesimpulan

Pemeriksaan fisik didapat tanda kemerahan di kulit vagina luar jam 5-6 kesan luka lecet, selaput dara utuh, tidak ditemukan darah, tidak ada cairan mani;

- Bahwa disamping dengan SAKSI KORBAN, Terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya kepada SAKSI 3 (8 tahun) di warung yang menjadi satu dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada SAKSI 3 pada saat SAKSI 3 datang ke warung milik Terdakwa dengan maksud akan membeli makanan kecil, dimana Terdakwa kemudian memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian tangan kanan SAKSI 3 Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa gerak-gerakkan ke atas dan ke bawah berulang kali;

Pada kasus AHMAD DAROBI, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak; Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

**d. Amar putusan**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DAROBI, Spd. Bin ROJANI telah terbukti melakukan perbuatan seperti tersebut dalam surat dakwaan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena dari segala tuntutan hukuman;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;

Membebankan biaya perkara kepada

**e. Pembahasan**

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari unsur apakah perbuatan seseorang tersebut mengandung unsur kesalahan atau tidak, apabila terdapat unsur kesalahan maka perbuatan itu baru dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal tersebut terdapat dalam asal legalitas yang menjadidi dasar pemidanaan dalam hukum pidana. Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungan dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena perbuatannya, artinya disini selain unsur kesalahan maka seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut harus memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan ini seseorang yang tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya meski terbukti perbuatannya memiliki unsur kesalahan dan melanggar tata peraturan perundang-undangan, salah satu seseorang yang tidak dapat dimintkan pertanggungjawabannya adalah orang yang menngalami gangguan jiwa, dalam hal berkaitan perbutan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang diduga mengidap gangguan jiwa perlu dibuktikan kebenarannya dasar hukum hal tersebut dalam Pasal 44 KUHP. Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab hampir tidak berbeda

dengan proses penyidikan terhadap tersangka yang mampu bertanggungjawab. Pemeriksaan jiwa tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab dapat dilakukan atas inisiatif penyidik ketika melihat kecurigaan terhadap kejiwaan tersangka. Namun dapat pula dilakukan atas permintaan keluarga atau pengacara tersangka. Hasil pemeriksaan dari saksi Ahli berperan penting dalam hal kelanjutan kasus.

Pertanggungjawaban pidana menyangkut mengenai penerapan hukum pidana terhadap seseorang mengenai suatu perbuatannya, namun tidak dapat serta merta suatu perbuatan dapat langsung diterapkan suatu hukum pidana, perlu dikaji terlebih dahulu apakah ada atau tidaknya suatu kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Berkaitan dengan hal ini maka apabila mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan” atau disebut dengan asas legalitas asas ini merupakan suatu hal yang mendasar apabila mengkaji suatu pertanggungjawaban pidana. Dalam kesalahan terbagi menjadi dua, yaitu apakah suatu perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang disengaja atau suatu kesalahan karena akibat suatu kelalaian. Dalam hal ini kasus yang terjadi pada Ahmad Darobi berdasarkan teori diatas maka perbuatan Ahmad Darobi merupakan suatu kesalahan yang disengaja.

Pencabulan jenis *eksibisionisme* merupakan salah satu jenis pencabulan yang kerap terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus

*Eksibisionisme* yang dilakukan oleh Ahmad Darobi, kasus ini menjadi perhatian publik semenjak dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor ; 865 K/Pid.Sus/2013 yang memutuskan terdakwa Ahmad Darobi terlepas dari segala tuntutan hukuman yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 6 Februari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, tanggal 26 November 2012, yang pada intinya memutuskan bahwa terdakwa Ahmad Darobi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang padahal sepatutnya harus diduganya, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ke-2 KUHP.

Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Tinggi Semarang memberikan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan pada kasus *eksibisionisme* adalah menahan atau memberikan hukuman 1 tahun penjara terhadap terdakwa yaitu Ahmad Darobi.

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor :86/Pid.Sus/2012/PN.kbm tanggal 26 November 2012 Ahmad Darobi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana : “DENGAN SENGAJA MERUSAK KESOPANAN DIMUKA ORANG LAIN”. Ahmad Darobi dinyatakan bersalah dan ditetapkan masa penahanan

selama satu tahun. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas dengan hasil putusan hakim, sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Putusan Pengadilan Negri Kebumen tersebut kemudian dikuatkan oleh putusan pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG, namun Ahmad Darobi dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam Putusan Kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor ; 865 K/Pid.Sus/2013.

Dalam kasus AHMAD DAROBI di atas dalam jaksa dalam membuat surat dakwan menggunakan dakwaan alternative, yang pertama AHMAD DAROBI dikenakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dakwaan yang kedua yaitu AHMAD DAROBI dikenakan Pasal 290 ayat ke-2 KUHP. Dakwaan yang ketiga AHMAD DAROBI dikenakan pasal 281 ayat 2. Dalam dakwaan yang pertama AHMAD DAROBI dikenakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila dilihat dari kronologi kejadian AHMAD DAROBI memang melakukan pencabulan terhadap SAKSI KORBAN dengan

cara meraih tangan SAKSI KORBAN untuk kemudian diletakkan dikemaluan AHMAD DAROBI lalu kemudia dia menggerakkan tangan SAKSI KORBAN kekanan dan kekiri hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam pasal tersebut “atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Karena telah memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap AHMAD DAROBI. Dalam dakwaan yang kedua yaitu AHMAD DAROBI dijerat dengan Pasal 290 ayat ke-2 yang berbunyi ;

Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Korban dalam kasus AHMAD DAROBI merupakan anak dibawah umur dimana dapat dilihat dari fisiknya langsung yang masih kanak-kanak, hal ini seharusnya dapat dilihat langsung oleh AHMAD DAROBI. Meskipun tersangka mengetahui hal tersebut, tersangka tetap melakukan perbuatannya tersebut. Dalam dakwaan yang ketiga yaitu AHMAD DAROBI dijerat dengan pasal 281 ayat ke-2 yang berbunyi ;

Siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.  
Siapa dengan sengaja didpean orang lain, dalam hal ini

Dalam Putusan Mahkamah Agung, meskipun pada persidangan di Pengadilan Negeri Kebumen terkumpul bukti bahwa Terdawa memang benar melakukan tindak pidana kesusilaan namun dalam

Mahkamah Agung dalam meninjau sisi yuridisnya Ahmad Darobi dilepaskan dari segala tuntutan karena terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena penyakit yang diderita oleh terdakwa, yaitu penyakit esibisionisme yang merupakan gangguan seksual dimana terdakwa tidak dapat mengontrol perbuatannya tersebut.

## 2. Data yang didapat dari POLRES GUNUNG KIDUL

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada tahun 2014 ada 3 (tiga) kasus kejahatan esibisionisme yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, yaitu pada agustus 2014, terjadi tindak pidana Eksibisionisme, pelaku melakukan aksinya didepan umum yaitu terjadi pada Aspol Perintis Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, ada seorang laki-laki berinisial **H** mengeluarkan alat kelaminnya kepada lawan jenis. Pelaku melakukan aksinya tersebut tidak hanya satu kali namun hal tersebut telah pelaku lakukan berkali-kali perbuatannya tersebut. Terdapat tiga (3) orang yang menjadi korban dari perbuatan tersebut. Kemudian pada April 2014 di SD Negeri Wonosari Baru Kabupaten Gunungkidul telah terjadi perbuatan tindak pidana Eksibisionisme, dimana pelaku mengeluarkan alat kelaminnya kepada para siswi SD yang telah pulang sekolah, tindak pidana Eksibisionisme tidak hanya sekali dialami oleh para siswi, namun telah terjadi hingga ke-tujuh (7) kali, hingga pada bulan april para siswi tersebut melaporkan kepada pihak sekolah. Kasus esibisionisme juga terjadi pada bulan November 2014, ada seorang lelaki tua yang sengaja mengeluarkan alat kelaminnya didepan lawan jenisnya yang sedang duduk di Alun-Alun Kota

Wonosari, kemudian korban berteriak sehingga warga sekitar berusaha menangkap pelaku, tetapi pelaku berhasil melarikan diri. Namun dari ketiga kasus tersebut, hanya satu kasus yang ditangani oleh Polres Gunungkidul, hal ini karena info yang didapat dari anggota Sat Reskrim Polres Gunungkidul hanya akan menangani kasus jika ada laporan dari korban ataupun dari masyarakat.

- a. Nama Pelaku : Inisial H (18 tahun)
- b. Identitas Korban : Bella Intan Maharani (17th)  
Witti Dwi Sulistyorini (16th)  
Imas Putri Nasia (14th)
- c. Kronologi : ketiga saksi korban sedang berada di depan Aspol Printis Gunungkidul, pelaku yang sejak awal memang telah memiliki niatan untuk melakukan aksi kejahatannya dan sedang mencari korban, melihat ketiga saksi korban pelaku pun mengeluarkan dan mempersujukannya kepada para korban. Kemudian ketiga saksi korban tersebut melaporkan kepada Polres Gunungkidul, mendapatkan laporan tersebut, Polres Gunungkidul segera mengumpulkan bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan kepada pelaku. Pelaku eksibisionisme tertangkap oleh penyidik pada tanggal 28 Agustus 2014 di Alun-Alun Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Setelah

pelaku diatahan pelaku dilepaskan atau dikembalikan kepada orang tuanya.

Dalam keterangan hasil wawancara pada psikolog yang bekerjasama dengan Polres Gunungkidul alasan pelaku melakukan hal tersebut adalah karena pelaku hanyalah sekedar iseng dan ingin menyampaikan hasrat seksualnya, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan iseng namun hal tersebut demi memenuhi hasrat seksualnya, dengan cara menunjukkan alat kelaminnya didepan lawan jenis, hal ini dapat dilihat bahwa pelaku memang telah memiliki penyakit gangguan seksual dimana hasrat ingin menunjukkan alat kelaminnya kepada lawan jenis yang berbeda dengan manusia yang normal pada umumnya. Namun saat pelaku melakukan perbuatannya apabila korban berteriak, pelaku akan merasa ketakutan. Setelah pelaku dipanggil ke Polres Gunungkidul dan berproses dengan hukum pelaku menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan keterangan hasil dari pelaku bahwa penyebab melakukan tindak pidana esibisionisme adalah karena pelaku merasa bosan dengan keseharian dan merasa tidak ada aktivitas-aktivitas positif yang dapat pelaku kerjakan. Pada saat situasi sepi dan jenuh tersebutlah muncul hasrat pelaku untuk melakukan perbuatan esibisionisme tersebut yang kemudian membuat pelaku berurusan dengan hukum. Menurut psikolog pelaku melakukan hal tersebut juga karena faktor psikologis, mulai dari pola asuh orangtuanya, teman-teman disekitarnya dan lain-lain.

Setelah dilakukan penangkapan kemudian pihak berwajib melakukan pengumpulan alat bukti untuk menindak lanjuti kasus tersebut, namun pada akhirnya pelaku dilepaskan karena adanya upaya kekeluargaan antara pelaku dan korban kemudian laporan dicabut dan digantikan dengan treatment (perlakuan) dengan meminta pelaku datang ke Polres Gunungkidul untuk melakukan bimbingan atau konsultasi kepada konselor psikolog yang bekerja sama dengan Polres Gunungkidul.

### 3. Kesimpulan dari kedua kasus

Pada kedua kasus tersebut memiliki persamaan dimana kedua pelaku sama-sama dilepaskan. Perbuatan pelaku memenuhi unsur perbuatan tindak pidana mengandung unsur kesalahan yang disengaja sebagai maksud di mana pelaku menyadari perbuatan dan akibat perbuatannya dan memang hal itu dikehendaki oleh pelaku. Hal ini tentu saja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, hanya saja dalam hal ini kedua pelaku memiliki alasan penghapusan pidana sesuai yang terkandung dalam Pasal 44 KUHP. Akibat dari gangguan jiwa yang diderita oleh pelaku maka pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini yang menjadikan dasar kedua pelaku dilepaskan.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Pengidap Eksibisionisme**

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak terlepas dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap dalam fakta persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus

dimuat dalam suatu putusan, sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim diluar fakta persidangan seperti, dampak perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan hal yang memberatkan serta meringankan.

Dalam kasus Ahmad Darobi dalam fakta persidangan yang ada dalam Pengadilan Negeri Kebumen benar terbukti bahwa Ahmad Darobi melakukan tindak pidana kesusilaan dengan mempertontontkan alat kelaminnya. Dalam hal tersebut hal yang memberatkan dalam putusan terdakwa adalah, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kesusilaan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang telah disumpah sebelumnya. Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut dimana korbannya merupakan anak dibawah umur atau dimana korban merupakan anak yang belum waktunya dikawin, oleh karenanya terdakwa tidak dapat dijerat dengan Pasal 290 ke-2 KUHP atau Pasal 281 ke-2 KUHP, namun karena korban merupakan anak maka terdakwa dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Hal diatas kemudian, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dimana hakim berkeyakinan bahwa terhadap diri terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP, sehingga dalam perkara ini, terhadap diri terdakwa dapat dikenakan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam fakta persidangan memang benar telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Ahmad Darobi terhadap korban dengan cara, Ahmad Darobi mengeluarkan alat kelamin dihadapan saksi korban lalu meraih

tangan saksi korban untuk kemudian dipegangkan ke alat kelamin terdakwa, lalu setelah itu terdakwa memegang alat kelamin saksi korban, selain itu terdakwa juga kerap menunjukkan alat kelaminnya di hadapan beberapa ibu rumah tangga. Pada Pengadilan Kebumen Sleman Ahmad Darobi diputuskan hukuman satu tahun penjara dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang, dalam hal ini menurut analisa penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut memiliki keyakinan bahwa Ahmad Darobi telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, dalam kasus tersebut ahmad darobi dalam melakukan perbuatannya mengandung unsur kesalahan yang disengaja, kesalahan disengaja ini terdakwa masuk dalam kesengajaan sebagai maksud, yang artinya terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan akibat dari perbuatannya. Apabila dilihat dari sisi terdakwa, Ahmad Darobi telah mengetahui akibat dari akibat dari perbuatan yang dilakukakan, namun tetap melakukan dan menghendaki dari perbuatan tersebut.

Hal-hal diatas dalam Persidangan Mahkamah Agung dimentahkan, Mahkamah Agung dalam meninjau kembali kasus Ahmad Darobi berdasarkan Yuridisnya Ahmad Darobi tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya hal tersebut berkaitan dengan keadaan kejiwaan Ahmad Darobi yang mengidap suatu penyakit gangguan seksual yang disebut Ahmad Darobi oleh karena itu meskipun pada fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dihapuskan hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 KUHP yang menjadi dasar penghapusan pidana terdakwa.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 melepaskan Darobi dari segala tuntutan hukuman ialah bahwa berdasarkan

Visum et Repertum No.441.6//36/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012, Darobi mengalami gangguan deviasi seks jenis *eksibisionisme* sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikontrol oleh dirinya sendiri sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, *eksibisionisme* di anggap suatu penyakit kejiwaan sehingga Ahmad Darobi tidak bisa dimintai Pertanggungjawaban atau dapat dikatakan bahwa *eksibisionisme* sebagai dasar penghapus pidana Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Bertanggungjawab.

Menurut analisis penulis hubungan mengenai penghapusan pidana dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 ialah Hakim Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan kepada Darobi, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dimana Hakim Mahkamah Agung memiliki keyakinan bahwa Ahmad Darobi tidak mampu bertanggungjawab atas yang dilakukannya.

Perbuatan terdakwa Ahmad Darobi telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2001 dimana unsur yang telah terpenuhi adalah korban didalam kronologi kasus tersebut merupakan anak, unsur kedua adalah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan cabul, namun terdapat alasan yang dapat mengurungkan hukuman bagi terdakwa yaitu karena keadaan penyakit yang diderita terdakwa.

Terdakwa mengalami gangguan deviasiasi jenis *eksibisionisme* sesuai *Visum et Repertum* no. 441.6//36/V/2012 tertanggal 10 mei 2012, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikontrol oleh diri terdakwa dalam hal ini meskipun terdakwa dengan jelas mengetahui perbuatan tersebut salah namun keinginan untuk menunjukkan alat kelamin dihadapan orang lain tersebut tidak dapat

terdakwa control karena penyakit *eksibisionisme* yang diderita oleh terdakwa konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus terlepas dari tuntutan hukum. Penyakit tersebut telah diderita terdakwa sejak terdakwa masih bujang hingga sekarang, bahwa terdakwa telah memamerkan alat kelaminya dan terdakwa juga telah memegang kemaluan saksi korban yang masih dibawah umur 18 tahun, namun karena terdakwa mengidap suatu penyakit sehingga apa yang dilakukan terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya meskipun perbuatan terbukti adanya melanggar pasal 82 Undang-Undang No.23 tahun 2002. Dengan beberapa pertimbangan diatas maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Pada kasus yang terjadi di Gunungkidul, tidak sampai pada proses pengadilan, pada kasus tersebut hanya sampai Polres gunungkidul. Polres memutuskan hal tersebut karena merasa bahwa pelaku dengan treatment (perlakuan) kepada konselor psikolog yang bekerjasama dengan pihak Polres Gunungkidul untuk membimbing serta membantu pelaku menyembuhkan pelaku dari penyakit Eksibisionisme tersebut, selain itu juga pihak korban dan pihak pelaku mempunyai kesepakatan untuk menyelesaikan menyelesaikan melalui kekeluargaan.